



Teologi Keselamatan dan Dekonstruksi Perbudakan Modern: Menegakkan Martabat Manusia

Otieli Harefa^{1*}, Herbin Simanjuntak², Saro Parlindungan Tampubolon³

¹Sekolah Tinggi Teologi Real Batam

²Sekolah Tinggi Teologi Sidang Jemaat Kristus Batam

³Sekolah Tinggi Teologi Syalom Nias

*Email Korespondensi: nielharefa@gmail.com

Abstrak

Perbudakan modern dalam bentuk perdagangan manusia, kerja paksa, pernikahan paksa, dan perbudakan seksual masih berlangsung meskipun telah dilarang secara hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya legitimasi ekonomi, budaya, bahkan religius yang memperpanjang sistem penindasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis teologi keselamatan dalam perspektif Kristen sebagai paradigma pembebasan yang mampu mendekonstruksi sistem perbudakan modern sekaligus menegakkan martabat manusia sebagai *imago Dei*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan mengkaji literatur teologi biblikal, soteriologi, dan studi sosial tentang perbudakan modern. Analisis dilakukan melalui pendekatan dekonstruktif untuk membongkar narasi penopang praktik penindasan sekaligus menafsir ulang konsep keselamatan berdasarkan karya penebusan Kristus melalui istilah biblikal *Yasha* dan *Sozo*. Hasil kajian ini menegaskan bahwa teologi keselamatan tidak hanya bersifat rohani-individual, tetapi juga kritis-transformatif, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek moral atau etis. Implikasi teoretisnya, soteriologi dipahami sebagai paradigma dekonstruktif terhadap sistem penindasan; sedangkan secara praktis, gereja dipanggil menjadi agen pembebasan melalui advokasi, pendidikan jemaat, kampanye sosial, dan pendampingan korban. Kesimpulannya, bahwa teologi keselamatan merupakan kerangka kritis dan transformatif yang tidak hanya memulihkan relasi manusia dengan Allah, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan menegakkan martabat manusia di tengah perbudakan modern.

Kata kunci: Teologi Keselamatan; Dekonstruksi; Perbudakan Modern; Martabat Manusia; Pembebasan

Abstract

Modern slavery in the form of human trafficking, forced labour, forced marriage, and sexual slavery still takes place despite its legal prohibition. This phenomenon shows the economic, cultural, and even religious legitimisation that prolongs systems of oppression. Therefore, the purpose of this research is to analyse the theology of salvation from a Christian perspective as a liberation paradigm capable of deconstructing the modern system of slavery while upholding human dignity as *Imago Dei*. This research uses a qualitative method based on a literature study by examining biblical theology, soteriology, and social studies literature on modern slavery. The analysis is conducted through a deconstructive approach to dismantle the narrative underpinning the practice of oppression while reinterpreting the concept of salvation based on Christ's redemptive work through the biblical terms *Yasha* and *Sozo*. The results of this study confirm that the theology of salvation is not only spiritual-individual, but also critical-transformative, in contrast to previous studies that emphasised the moral or ethical aspects. The theoretical implication is that soteriology is understood as a deconstructive paradigm against systems of oppression; while practically, the church is called to be an agent of liberation through advocacy, congregational education, social campaigns, and victim assistance. In conclusion, the theology of salvation is a critical and transformative framework that not only restores humanity's relationship with God but also brings social justice and upholds human dignity in the midst of modern slavery.

Keywords: Soteriology; Deconstruction; Modern Slavery; Human Dignity; Liberation



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena perbudakan modern merupakan salah satu masalah besar kemanusiaan yang sangat serius, dimana hal ini terus berlangsung diberbagai lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, pernikahan paksa, dan perbudakan seksual. Meskipun secara hukum internasional dan nasional praktik perbudakan telah dihapuskan, realitas menunjukkan bahwa jutaan orang masih terjebak dalam sistem yang merampas kebebasan dan martabat manusia yang merupakan gambar diri Allah (May, 2023). International Labour Organization (ILO, 2022) mencatat bahwa lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia saat ini masih hidup dalam situasi perbudakan modern, yang memperlihatkan bahwa masalah ini bukan sekadar isu historis, tetapi masalah yang masih terus menjadi tantangan kontemporer yang kompleks dan mengglobal (Rao et al., 2022).

Praktek perbudakan modern dipicu oleh beberapa aspek yang cukup kompleks, LeBaron mengungkapkan bahwa faktor kemiskinan ekstrem telah membuat individu rentan terhadap eksploitasi, karena mereka sering menerima pekerjaan berisiko dengan upah rendah bahkan ketimpangan ekonomi global juga telah mendorong perdagangan tenaga kerja murah yang menjurus pada praktek perdagangan manusia (LeBaron, 2021). Selanjutnya Shelley menjelaskan bahwa perbudakan modern berkembang di negara atau wilayah dengan penegakan hukum yang lemah, birokrasi korup, dan kurangnya perlindungan hak pekerja sehingga memudahkan pelaku eksploitasi bebas melakukan perdagangan manusia atau kerja paksa (Louise I. Shelley, 2010). Dalam kontek Indonesia Arristo Herbawono mengungkapkan bahwa eksploitasi terhadap buruh merupakan salah satu bentuk perbudakan modern dalam sistem ekonomi kapitalisme, buruh sering diperas tenaganya untuk memaksimalkan keuntungan pemilik modal, dengan upah yang tidak sebanding dengan hasil kerja mereka (Arristo Herbawono, 2021).

Fenomena ini begitu mencederai martabat manusia sebagai gambar diri Allah yang perlu dijaga dengan baik dan tidak boleh dirusak oleh praktek perbudakan modern dalam berbagai bentuk (Smith, 2024). Schrempf-Stirling menekankan bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat termasuk perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan mempunyai tanggungjawab yang sama dalam hal menegakkan martabat manusia secara adil (Schrempf-Stirling et al., 2022). Sebagaimana Antonius Sipahutar yang mengutip Dokumen Gaudium et

Spes yang menyebutkan bahwa martabat manusia terletak pada identitasnya sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah yang memiliki nilai keluhuran (Sipahutar et al., 2024).

Jika dilihat dalam konteks teologi, khususnya teologi keselamatan (Soteriologi), persoalan perbudakan modern menyingkap urgensi refleksi soteriologis yang tidak hanya berfokus pada keselamatan individu dari dosa, melainkan juga pada pembebasan dari struktur-struktur penindasan yang mengekang martabat manusia (Martens & Jaiyesimi, 2023). Teologi keselamatan menegaskan bahwa karya penebusan Kristus membawa transformasi holistik baik secara spiritual maupun secara sosial sehingga setiap orang percaya terdorong untuk terlibat dalam upaya dekonstruksi praktik-praktik perbudakan modern. Secara teologi biblikal, perbudakan dipandang sebagai salah satu konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa (Kejadian 3:16-19). Namun, melalui karya penebusan Kristus di salib, konsekuensi perbudakan yang ditimbulkan oleh dosa telah dihapuskan (Krecidlo, 2021).

Hal yang sama diungkapkan oleh Harefa bahwa Penebusan yang telah dilaksanakan oleh Kristus tidak saja mendamaikan manusia dengan Allah tetapi juga menebus manusia dari kutuk hukum taurat dan dari kuasa dosa yang memperbudak manusia (Harefa et al., 2021). Menurut Hall & McMinn mengatakan bahwa kuasa hukum taurat dan dosa tidak lagi berkuasa atas setiap orang percaya yang telah hidup di bawah kasih karunia Allah (Hall & McMinn, 2023).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah menyoroti isu perbudakan modern dari perspektif yang beragam, seperti Schrempf-Stirling (2022) menekankan keterlibatan etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan dalam rantai pasok global yang sering kali secara tidak langsung mempertahankan praktik kerja paksa (Schrempf-Stirling et al., 2022). LeBaron (2021) memperlihatkan bagaimana faktor struktural seperti ketimpangan global, kemiskinan, dan lemahnya regulasi internasional menjadi akar dari perbudakan modern, sehingga menegaskan bahwa fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi-politik global (LeBaron, 2021). Di sisi lain, Martens & Jaiyesimi (2023) mengangkat diskursus soteriologi dalam konteks pembebasan sosial di Afrika, yang menegaskan bahwa keselamatan tidak hanya bersifat personal-spiritual tetapi juga kolektif-sosial, terkait erat dengan kebebasan dari penindasan (Martens & Jaiyesimi, 2023).

Temuan-temuan ini penting, namun masih tampak adanya kesenjangan dalam penelitian, yaitu minimnya eksplorasi teologi keselamatan sebagai kerangka dekonstruksi terhadap praktik perbudakan modern, khususnya dalam konteks global kontemporer maupun realitas di Indonesia. Di sinilah letak kebaruan kajian ini, yakni menghadirkan pendekatan teologi keselamatan untuk menegakkan martabat manusia melalui dekonstruksi praktik perbudakan modern, sebuah perspektif yang belum banyak disentuh oleh kajian-kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek struktural, ekonomi, maupun sosial.

Konsep teologi Kristen memperjelas bahwa setiap mereka yang ada di dalam Kristus mereka adalah ciptaan baru (2 Korintus 5:17), dan setiap mereka yang percaya dan menerima karya penebusan Kristus (diselamatkan) tidak lagi berada dibawah kuasa perbudakan (Chalamet, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Lustig mengatakan bahwa orang yang menjadi anak Allah mengalami pemulihan martabat sebagai manusia yang gambar dengan Allah (Yohanes, 8:36 dan Galatia 3:13) (Lustig, 2017).

EBSCO Research Starters yang menegaskan kembali teori James Cone sebagai penggagas teologi pembebasan dalam merespons diskriminasi rasial, penindasan dan ketidakadilan mengungkapkan bahwa Allah harus dilihat sebagai pembebas orang yang tertindas, oleh karenanya gereja dan teologi tidak hanya berbicara soal kehidupan rohani, tetapi juga menentang sistem penindasan yang nyata, termasuk perbudakan modern (James H. Cone, 2022). Artinya bahwa teologi Kristen terpanggil untuk meniadakan segala bentuk perbudakan modern karena tidak sesuai dengan konsep keselamatan yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya, dimana mereka disebut sebagai orang merdeka dan berstatus sebagai anak Allah.

Sehubungan dengan konsep soteriologi dalam teologi Kristen penulis ingin mendekonstruksikan kembali kegiatan kegiatan yang merendahkan martabat manusia sebagai proses kritis untuk membongkar legitimasi budaya, ekonomi, maupun politik yang menopang praktek perbudakan modern, sekaligus menegakkan kembali prinsip martabat manusia sebagai gambar diri Allah (*imago Dei*). Perspektif ini sejalan dengan semangat Injil yang menekankan kebebasan, keadilan, dan pemulihan relasi. Dengan demikian, kajian mengenai teologi keselamatan dan perbudakan modern bukan sekadar upaya akademis, melainkan juga bentuk tanggung jawab iman dalam menjawab realitas penderitaan manusia. Artikel ini

bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara teologi keselamatan dan dekonstruksi perbudakan modern, dengan penekanan pada bagaimana iman Kristen dapat menjadi kekuatan pembebas sekaligus penjaga martabat manusia. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir pemahaman teologis yang mampu memberi kontribusi nyata bagi gereja dan masyarakat dalam menghadapi salah satu problem kemanusiaan terbesar di era globalisasi.

METODE PENELITIAN

Guna tercapainya tujuan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada telaah literatur teologis, etis, dan sosial yang berkaitan dengan konsep keselamatan Kristen, martabat manusia serta fenomena perbudakan modern. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan pemahaman teologis mengenai keselamatan dalam kaitannya dengan martabat manusia, kemudian menghubungkannya dengan realitas perbudakan modern (Lexy J. Moleong).

Adapun sumber data penelitian berasal dari buku seperti karya teolog James H. Cone, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, dan tentunya teks Alkitab yang membicarakan tentang pembebasan, keselamatan dan martabat manusia, serta sumber lain yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk artikel jurnal, laporan lembaga internasional (seperti *Global Slavery Index*, ILO), serta penelitian akademik terkait tentang praktik perbudakan modern di Indonesia maupun global. Sedangkan teknik pengumpulan data dan analisisnya, dikumpulkan melalui kajian literatur dengan menelaah buku-buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan laporan penelitian terkait. Seluruh data kemudian dipilih secara purposif, yakni hanya sumber yang relevan dengan topik penelitian yang digunakan, lalu dianalisa dengan menafsirkan teks-teks Alkitab dan pemikiran teolog untuk mengungkap makna keselamatan sebagai pembebasan manusia dari perbudakan serta menggunakan perspektif teologi pembebasan dan teori kritis untuk mendekonstruksi praktik perbudakan modern dan menilai implikasinya terhadap martabat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Perbudakan Modern dan Penegakkan Martabat Manusia

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa meskipun istilah perbudakan telah dihapuskan melalui deklarasi internasional, namun secara realita praktik perbudakan tidak sepenuhnya hilang. Bahkan di era globalisasi modern, praktek perbudakan bertransformasi dalam bentuk istilah modern yang menggunakan narasi budaya, perkembangan ekonomi lapangan pekerjaan, studi lanjut dan istilah lain, bahkan tidak sedikit menggunakan narasi agama untuk mempertahankan eksistensinya. Seperti yang diungkapkan oleh International Labour Organization bahwa bentuk bentuk dari perbudakan modern berwujud dalam praktek perdagangan manusia, kerja paksa, pernikahan paksa, hingga eksploitasi seksual (ILO, 2022).

Kegiatan praktik perbudakan memperlihatkan tidak lagi berbentuk kepemilikan langsung atas manusia, melainkan dalam bentuk eksploitasi sistematis melalui ekonomi global, budaya patriarkal, dan ketidakadilan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur sosial-ekonomi global masih menyembunyikan pola penindasan yang merusak martabat manusia, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan kritis, yakni dekonstruksi, sebagai alat analisis dan transformasi.

Hasil penelitian Roedy Silitonga mengungkapkan bahwa perbudakan yang adalah kejahatan kemanusiaan dipicu oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, pendidikan, budaya rendahnya korup, penegakan hukum yang lemah, dan kondisi politik yang tidak stabil. Di Indonesia, perdagangan manusia sering kali menargetkan remaja, dan praktik ini dikuasai oleh jaringan kriminal terorganisir (Roedy Silitonga, 2025). Dari peneltian George dan Otieli terungkap fakta bahwa prkatek perbudakan dalam bentuk perdagangan manusia sangat massif di Indonesia melalui kota Batam sebagai pintu gerbang nusantara. Jaringan ini termasuk terorganisir rapi dan menggunakan modus penerimaan tenaga kerja dengan iming-iming gaji besar dan biaya pemberangkatan ke luar negeri ditanggung terlebih dahulu dimana akhirnya hal ini menjadi pintu penindasan bagi tenaga kerja karena dilakukan secara illegal (George Rudi Hartono Pasaribu dan Otieli Harefa, 2025).

Dari temuan diatas mempertegas bahwa sekalipun secara undang-undang nasional dan internasional dilarang praktek perbudakan, pada kenyataanya masih terjadi secara massif dan

terstruktur dan yang menjadi sasaran atau korban dari perbudakan modern adalah utamanya para perempuan dan pemuda yang sedang membutuhkan pekerjaan, terkhususnya bagi mereka yang ada di bawah garis kemiskinan.

Dari analisa pendekatan dekonstruksi terhadap fenomena praktek perbudakan modern, maka terungkap beberapa hasil dalam bentuk narasi, ideologi, dan struktur kuasa sebagai instrument yang berusaha menormalisasi penindasan dimaksud. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meehan mengatakan bahwa ketidak transparansi dalam pelaporan modern slavery oleh perusahaan, di mana sebagian besar masih beroperasi dalam batasan normatif yang lemah (Meehan & Pinnington, 2021). Itu sebabnya McLaren menyarakan agar dilakukan pendekatan kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi tentang perbudakan modern (McLaren et al., 2024). Tetapi di balik itu, ada narasi ekonomi global dieksploitasi secara massif dan dibungkus dalam istilah “kesempatan kerja” dengan penghasilan yang besar, namun pada akhirnya tidak sedikit buruh migran bekerja dalam kondisi kerja paksa, tanpa perlindungan hukum dan banyak mereka yang mengalami penindasan bahkan kekerasan baik secara fisik, mental dan seksual (Arristo Herbawono, 2020).

Berdasarkan ungkapan di atas terlihat jelas bahwa hasil dekonstruksi terhadap globalisasi ekonomi, bukan hanya peluang yang muncul tetapi juga praktek perbudakan melalui arena eksploitasi lapangan pekerjaan guna melegitimasi praktek perbudakan modern yang tidak menghormati martabat manusia sebagai gambar diri Allah, sebaliknya dijadikan sebagai alat penghasil kekayaan secara tidak bertanggungjawab.

Narasi berikutnya adalah budaya dan patriarki digunakan dalam beberapa kelompok masyarakat untuk melegitimasi pernikahan paksa, diskriminasi gender, dan subordinasi perempuan masih dianggap bagian dari “tradisi budaya.” Hasil dekonstruksi budaya patriarkal sering digunakan sebagai instrumen ideologi yang menormalkan perbudakan dalam rumah tangga dan relasi social dengan mengatas namakan adat atau moralitas (Elisabeth, 1993).

Narasi agama hingga narasi dan iman juga sering digunakan oleh kelompok tertentu sebagai instrument melegitimasi praktek perbudakan modern. Charles Hounmenou dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa selain kontribusi positif, ada banyak kasus di mana

pemuka agama atau aktor beragama menggunakan bahasa/otoritas agama untuk mengontrol, menahan, atau menutup-nutupi eksploitasi misalnya memanfaatkan legitimasi agama untuk mempertahankan korban di dalam situasi pemaksaan (Charles Hounmenou, 2023).

Human Rights Watch melporkan dan mendokumentasikan pola sistemik dari tahun 2020-2024 penggunaan peraturan Bersama Menteri, peraturan daerah, penerapan aturan “kerukunan beragama”, dan penegakan pasal penistaan agama yang sering berujung pada pembatasan kebebasan beribadah, HRW menyorot bagaimana wacana agama dan regulasi hukum nasional dan lokal menjadi instrumen “legitimasi” terhadap aksi-aksi penindasan dan intoleran di Indonesia (Andreas Harsono - HRW Indonesia, 2024).

Demikian juga hasil dari laporan organisasi pemantau kebebasan beragama di Indonesia seperti CSW, Open Doors, mendokumentasikan hambatan administratif seperti perizinan gereja, kekerasan terhadap rumah ibadah, dan narasi agama yang mengotori legitimasi bermasyarakat bagi kelompok minoritas. Open Doors juga mengidentifikasi peran norma lokal yang diklaim “berdasarkan moral/religius” sebagai justifikasi pembatasan atau diskriminasi kepada kelompok minoritas lainnya (organisasi pemantau kebebasan beragama, 2024).

Dari berbagai hasil dekonstruksi terhadap praktek perbudakan di atas dalam hal menegakkan kembali martabat manusia sebagai makhluk sosial dan gambar diri Allah, memperlihatkan bahwa telah terjadi kemunduran dalam hal penghormatan kepada kebebasan dan martabat luhur manusia, yang didorong oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, kebutuhan hidup, perbedaan gender, keadilan ekonomi dan kekuasaan. Manusia yang semakin cinta uang dan tidak pernah merasa cukup telah menggunakan berbagai narasi seperti ekonomi global, budaya dan agama sebagai instrument melegitimasi kekuasaan dan kehendak untuk melaksanakan praktek perbudakan dan penindasan kepada sesama manusia, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kepentingan pribadi telah menjadi tuan yang agung daripada aksi kasih kepada sesama yang merupakan implementasi dari mengasihi Allah dalam beragama.

Teologi Keselamatan Sebagai Pembebas dari Praktek Perbudakan Modern: Hasil Analisis Dekonstruksi

Konsep keselamatan dalam teologi Kristen tidak semata-mata hanya berbicara mengenai pembebasan dari dosa secara individual, tetapi juga mengenai pembaruan ciptaan dan keadilan sosial. Paulus teologinya menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus' (Galatia 3:28). Ayat ini menjadi fondasi teologis untuk menolak segala bentuk diskriminasi dan perbudakan. Bahkan Yesus sendiri menegaskan Aku tidak menyebut kamu lagi hamba tetapi Aku menyebut kamu sahabat (Yohanes 15:15), ayat ini memberi penjelasan tentang kesamaan dan kesetaraan sebagai manusia dan menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada diskriminasi yang mengkhianti kemanusiaan.

Jika melihat dari istilah kata keselamatan yang digunakan dalam teologi Kristen Perjanjian Baru ditulis dalam kata yunani "Sozo (sozo), arti dasarnya adalah menyembuhkan, menyembuhkan, menyelamatkan, membebaskan dari belenggu." Jika kata keselamatan ini dikaitkan dengan manusia, berarti penyelamatan manusia dari kematian sebagai wujud penghukuman dosa. Istilah kata ini dalam Perjanjian Lama (Bahasa ibrani), memakai kata "yasha, arti dasarnya adalah lebar, luas, bebas dari segala ikatan dan tindasan, yang kemudian diartikan secara rohani sebagai penyelamatan dari kematian/hukuman dan diberi kehidupan kekal."

Kedua kata yang digunakan untuk keselamatan dalam lintas perjanjian yaitu masa Perjanjian Lama menggunakan istila "Yasha" dan masa Perjanjian Baru menggunakan istilah "Sozo" dimana kedua kata ini pada awalnya tidak hanya digunakan dalam perpektif rohani, tetapi justru digunakan secara umum untuk menjelaskan sebuah kebebasan dari segala tindasan atau perbudakan, baik secara fisik, psikis maupun secara rohani. Artinya kata keselamatan jika dikaitkan dengan perbudakan maka sangat relevan, terlebih dalam menegaskan kembali supermasi martabat luhur manusia yang segambar dengan Allah. Tidak heran dalam bangunan teologi kebebasan yang digemakan oleh Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff dan James H. Cone serta tokoh tokoh teologi pentakosta dan misiologi Kenneth J. Archer, Luis Aranguiz Kahn dan Fransiskus Irwan Widjaja, semuanya mendasari pada

konsep teologi keselamatan yang dikerjakan oleh karya penebusan Kristus. Bisa dikatakan bahwa yang menjadi pemahaman dasar menuju kepada pembebasan fisik dan psikis sebagai akibat perbudakan modern, adalah seseorang harus menerima dan mengalami keselamatan rohani dan selanjutnya keselamatan jasmani dan mental.

Hasil analisis dekonstruksi terhadap praktik perbudakan modern menunjukkan bahwa akar masalahnya tidak hanya bersifat struktural dan ekonomis, tetapi juga ideologis dan teologis. Narasi agama, dalam banyak kasus, digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mempertahankan relasi kuasa yang menindas (Elisabeth, 2020). Dengan demikian, perbudakan modern tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai suatu sistem dominasi yang mengintervensi aspek spiritual, moral, dan sosial manusia. Dekonstruksi yang dilakukan terhadap teks dan praktik keagamaan memperlihatkan bahwa teologi keselamatan dalam tradisi Kristen sejatinya menghadirkan misi pembebasan, pemulihan martabat dan meningkatkan kualitas hidup yang membawa seseorang keluar dari bayang bayang perbudakan (Walter Brueggemann, 2018) Artinya keselamatan yang ditawarkan dalam Kristus adalah pemulihan relasi manusia dengan Allah dan sesamanya, yang mencakup kebebasan dari segala bentuk penindasan, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini berarti, praktik eksploitasi seperti perdagangan manusia, kerja paksa, dan perbudakan seksual sangat bertentangan dengan inti pesan keselamatan melalui berita Injil.

Dalam konteks Indonesia, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa praktik perbudakan modern masih berlangsung, terutama dalam bentuk eksploitasi buruh migran dan perdagangan manusia. Jika instrument hukum sering mengalami kesulitan dalam menjerat para pelaku praktek perbudakan dengan berbagai bentuk, oleh karena kekuasaan atau aspek politik, tidak berarti berpangku tangan melihat kelangsungan penindasan dan diskriminasi, setiap elemen dan kelompok masyarakat perlu bergerak menjadi pemutus dan pembebas dari perbudakan modern. Demikian juga lembaga gereja sebagai penganut dari teologi keselamatan, perlu menyuarakan suara pembebasan, sesuai dengan amanat agung melepaskan semua manusia dari segala belenggu yang mengikat dan memperbudak. Gereja sebagai perwujudan tubuh Kristus, dipanggil untuk menjadi agen pembebasan yang mengupayakan keadilan sosial dan menolak segala legitimasi teologis atas praktik perbudakan

tersebut (George, 2025). Dengan pendekatan teologi keselamatan, dekonstruksi perbudakan modern bukan hanya agenda sosial, tetapi juga panggilan iman. Gereja dipanggil untuk mengimplementasikan aspek profetis dengan menegakkan keadilan, membela kaum tertindas, dan menegaskan kembali martabat manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dalam artikel ini, peneliti menyimpulkan bahwa keselamatan dalam perspektif teologi Kristen tidak hanya bersifat rohani-individual, tetapi juga mencakup pembebasan sosial dari berbagai bentuk penindasan. Praktik perbudakan modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, dan pernikahan paksa menunjukkan bahwa eksploitasi manusia sering dilegitimasi melalui narasi ekonomi, budaya, bahkan agama. Dalam terang teologi keselamatan, karya penebusan Kristus yang terungkap melalui konsep biblika *Yasha* dan *Sozo* menegaskan bahwa Allah adalah Sang Penyelamat yang membebaskan manusia secara total. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa teologi keselamatan berfungsi sebagai paradigma pembebasan dan kerangka dekonstruktif terhadap sistem penindasan modern. Hal ini membedakan kajian ini dari penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menyoroti aspek moral dan etis. Secara praktis, gereja dipanggil menjadi agen pembebasan melalui pengajaran rohani yang membebaskan, advokasi kebijakan publik, kampanye kesadaran sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan jemaat, dan pendampingan korban perbudakan.

Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah perlunya kajian empiris dan interdisipliner yang meneliti peran gereja, organisasi lintas agama, serta kolaborasi global dalam advokasi dan pemberdayaan korban. Dengan demikian, tujuan artikel ini tercapai, yakni menunjukkan bahwa teologi keselamatan tidak hanya memulihkan relasi manusia dengan Allah, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang menegakkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia sebagai imago Dei.

REFERENSI

- AndreasnHarsono - HRW Indoensia. (2024). *Religious Minorities in Indonesia Face Discrimination*.
- Arristo Herbawono. (2021). "HAM dalam Perspektif Kriminologi: Eksploitasi Buruh Sebagai Bentuk Perbudakan Modern." *Syntax Idea - Jurnal HAM Indonesia*, 12(2), 33–48.
- Brueggemann, W. (2018). *Tenacious Solidarity: Biblical Provocations on Race, Religion, Climate, and the Economy*. Fortress Press.
- Chalamet, C. (2021). Reconciliation: Divine and Human: 2 Corinthians 5 from a Theological Perspective. *Ecumenical Review*, 73(3), 375–387. <https://doi.org/10.1111/erev.12612>
- Charles C. Ryrie. (2015). *Teologi Dasar Jilid II - Panduan Populer untuk Memahami Kebenaran Alkitab*. Andi Offset.
- Charles Hounmenou. (2023). Experiences of Faith-Based Organizations as Key Stakeholders in Policy Responses to Human Trafficking. *Societies*, 13(8), 193.
- Elisabeth Schüssler Fiorenza. (1993). *Discipleship of Equals: A Critical Feminist Ekklesia-logy of Liberation*. Crossroad.
- Elisabeth Schüssler Fiorenza. (2020). *Rhetoric and Ethic: The Politics of Biblical Studies*. Fortress Press.
- George Rudi Hartono Pasaribu dan Otieli Harefa. (2025). Perdagangan Manusia di Pintu Gerbang Nusantara : Tanggungjawab Gereja Sebagai Komunitas Pembebas. *Jurnal Tabgha*, 6(1), 1–10.
- Hall, M. E. L., & McMinn, M. R. (2023). The Lived Religion of Grace: Exploring Diverse Christian Narratives. *Psychology of Religion and Spirituality*, 15(2), 262–271. <https://doi.org/10.1037/rel0000414>
- Harefa, O., Sanjaya, Y., Harefa, D., Sidabutar, D. L., & Ferry, Y. H. (2021). Konsep Penebusan Kristus Dalam Perspektif Teologi Pentakosta. *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education*, 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.52960/a.v1i2.22>
- ILO. (2022). *ILO Global Estimates on Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*.
- James H. Cone. (2022). *A Black Theology of Liberation*. EBSCO Research Starters.
- John W. Creswell dan J. David Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Jürgen Moltmann. (1996). Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology. In *Fortress Press*.
- Krecidlo, J. (2021). The Reconciliation of the World Through the Blood of Christ's Cross as the Completion of the Work of Creation (Col 1:15-20). *Verbum Vitae*, 39(4), 1133–1157. <https://doi.org/10.31743/vv.12591>
- LeBaron, G. (2021). The Role of Supply Chains in the Global Business of Forced Labour. *Journal of Supply Chain Management*, 57(2), 29–42. <https://doi.org/10.1111/jscm.12258>

- Louise I. Shelley. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge University Press.
- Lustig, A. (2017). The image of God and human dignity: A complex conversation. *Christian Bioethics*, 23(3), 317–334. <https://doi.org/10.1093/cb/cbx014>
- Marantika, C. (2012). *Doktrin Keselamatan dan kehidupan Rohani*. Iman Press.
- Martens, P., & Jaiyesimi, W. B. (2023). The Recovery of Human Dignity in Protestant Christianity and Its Ethical Implications. *Religions*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/rel14030425>
- May, A. (2023). The significance of freedom in God’s plan. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(2), 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i2.8090>
- McLaren, E., Salampasis, D., Busulwa, R., Baldegger, R. J., & Wild, P. (2024). Key stakeholders and their roles in modern slavery monitoring, detection and disclosure: a systematic literature review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 15(6), 1310–1337. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2023-0598>
- Meehan, J., & Pinnington, B. D. (2021). Modern slavery in supply chains: insights through strategic ambiguity. *International Journal of Operations and Production Management*, 41(2), 77–101. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-05-2020-0292>
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif-Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- organisasi pemantau kebebasan beragama. (2024). *Open Doors, WWL 2025 Indonesia Persecution Dynamics*.
- Rao, K. K., Burritt, R. L., & Christ, K. (2022). Quality of voluntary modern slavery disclosures: top Australian listed companies. *Pacific Accounting Review*, 34(3), 451–478. <https://doi.org/10.1108/PAR-07-2021-0117>
- Roedy Silitonga. (2025). Respons Kristen Terhadap Perbudakan: Perspektif Moral, Biblika, Dan Teologi Reformed. *Manna Rafflesia*, 11(2), 460–480.
- Schrempf-Stirling, J., Van Buren, H. J., & Wettstein, F. (2022). Human Rights: A Promising Perspective for Business & Society. *Business and Society*, 61(5), 1282–1321. <https://doi.org/10.1177/00076503211068425>
- Sipahutar, A. P., Obe, A. P., Halawa, A., Dian, S. T. P., Gunungsitoli, M., Nilam, J., & Gunungsitoli, N. (2024). Keluhuran Martabat Manusia sebagai Imago Dei : Pandangan Teologi Gereja Katolik cerminan rendahnya kesadaran sebagian orang atas tugas luhur dan mulia yang. *MAGISTRA: Jurnal Pendidikan Kateketik Dan Pastoral*, 2(4), 153–170.
- Smith, D. B. (2024). “An Open Wound in the Body...”: A “Dependency Turn” in Ecumenical Discourse on Human Trafficking and Modern Slavery. *Ecumenical Review*, 76(1–2), 54–76. <https://doi.org/10.1111/erev.12837>